



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 101 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 102 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
2. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.
3. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
4. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
5. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

6. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horisontal.
7. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
8. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat meliputi :
 - a. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - b. urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan lingkungan hidup;
 - e. urusan perdagangan.
- (3) Selain Pelimpahan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;

- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. mediasi;
- i. penyelenggaraan; dan
- j. kewenangan lain.

Pasal 5

Penjabaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

Pasal 7

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 52 TAHUN 2012
 TANGGAL : 10 Oktober 2012

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
 CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pemerintahan tingkat kecamatan 2. Penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan 3. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kerjasama tingkat kecamatan dengan SKPD/unit kerja terkait 4. Membantu penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat kecamatan	1 Pelaksanaan terkandung maksud mulai dari perencanaan sampai pelaporan / evaluasi, yang harus menjadi perhatian adalah skala / tingkatan / kompleksitas masalah / nilai kerjasama / jangka waktu kerjasama / obyek kerjasama 2 Kecamatan terlebih dahulu koordinasi dengan SKPD yang mempunyai & 3 ketugasan bidang kerjasama sebelum melakukan kerjasama dan Pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga kepada Walikota dengan tembusan instansi terkait 4 Batasan membantu adalah melakukan koordinasi, penunjukan personil, penandatanganan formulir permohonan, penandatanganan surat-surat keterangan kependudukan
			2. Pembinaan Wilayah	1. Pelaksanaan harmonisasi hubungan antar kelurahan dalam satu kecamatan 2. Pelaksanaan penyelesaian konflik antar kelurahan dalam satu kecamatan 3. Pembinaan kewilayahan tingkat kecamatan berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait	
			3. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum tingkat kecamatan	

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat non yustisia tingkat kecamatan 2. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan ketentraman ketertiban umum tingkat kecamatan 	
			5. Pengembangan Wilayah	Pengelolaan pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait	
			6. Manajemen Pengurangan Resiko Bencana	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat kecamatan	
		2. Administrasi Keuangan Daerah	Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria tertentu 2. Pemungutan retribusi Izin Gangguan skala kecil dan sedang yang merupakan kewenangan Camat 3. Pemungutan retribusi kebersihan Pedagang Kaki Lima 4. Pemungutan retribusi pemakaman 	
		3. Kepegawaian	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen PNS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian cuti tahunan, sakit kurang dari dua minggu, cuti bersalin dan cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil 2. Penandatanganan impasing gaji 3. Pemberian kenaikan gaji berkala 4. Penandatanganan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) 5. Legalisir DP3 6. Verifikasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Kelurahan 2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Pemerintahan Kelurahan 1. Pemantapan Data Profil Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan 2. Penyusunan data base penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan <p>Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data profil kelurahan</p>	Data menyeluruh mengenai kelurahan se kecamatan

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan	RT, RW, LPMK dan Lembaga sosial lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah Wilayah dapat berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait
			3. Pelatihan Masyarakat	Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tingkat kecamatan	Contoh : Pelatihan pembangunan conblok jalan oleh Kimpraswil
			4. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat tingkat kecamatan	Semangat segoro amarto yakni peran serta masyarakat (swadaya masyarakat) dalam pembangunan sesuai wilayah masing-masing perlu lebih ditingkatkan
		3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Pemberdayaan Perempuan	1.Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan 2.Pembinaan dan pendampingan perlindungan anak tingkat kecamatan	
			2. Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pembinaan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan	
			3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan	
		4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat kecamatan	Pembinaan meliputi pembinaan kelompok, memotivasi, fasilitasi, membantu promosi, membantu pemasaran produk
			2. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat kecamatan	
			3. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	1. Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan 2. Pelaksanaan kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tingkat kecamatan	Pembinaan meliputi kelembagaannya, membantu pemasarannya, memotivasi
			4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat kecamatan	

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pembinaan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat tingkat kecamatan	Pembinaan meliputi kelembagaan, membantu pemasaran, motivasi, membantu promosi Peningkatan ketahanan pangan meliputi koordinasi dan operasional distribusi raskin
3	Pekerjaan Umum	1. Prasarana Dasar Permukiman	Pembangunan dan Pengusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal 2. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) 3. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan 4. Perbaikan MCK umum 5. Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum 	Peningkatan dan pemeliharaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pendampingan
		2. Persampahan	1. Pengaturan	Pembinaan kebersihan pedagang kaki lima dan kebersihan wilayah tingkat kecamatan	
			2. Pembangunan	Pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan	
		3. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan kriteria keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m ² , tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/ terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal	
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat 3. Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan dan Sertifikat 	Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				Laik Fungsi (SLF) yang menjadi kewenangan Camat 4. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum 5. Pemberian Izin Penggunaan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke kecamatan	
			2. Pembangunan	Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat	1. Pembangunan dan atau pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota 2. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor kecamatan non struktur 3. Pemeliharaan peralatan kantor kecamatan 4. Pembangunan dan atau pemeliharaan pos ronda
		4. Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan	Pemeliharaan	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan	Pemeliharaan meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pendampingan
4.	Lingkungan Hidup			Perencanaan, pendampingan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kecamatan	Contoh : pergola, taman selain dipinggir jalan protokol
5.	Perdagangan	Perdagangan Dalam Negeri		1. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang dikawasan pemukiman 2. Khusus Kecamatan Kraton : Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang di kawasan khusus 3. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan terhadap usaha pondokan (kos-kosan)	
				4. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan)	

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				5. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Gangguan selain yang menjadi kewenangan camat 6. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Reklame/Papan Nama Usaha /Profesi menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 (satu) m2 yang merupakan kewenangan camat 7. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan pembinaan Pedagang Kaki Lima	Batasan Rekomendasi adalah Mengetahui atas permohonan Izin Gangguan selain yang menjadi kewenangan camat Pembinaan meliputi penyadaran, peningkatan kualitas PKL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

